

Nomor Surat	118A/DPN/PTK/XII/2020
Nama Perusahaan	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Kode Emiten	DPNS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 109/DPN/PTK/XI/2020 tanggal 19 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 220.986.200 saham atau 66,737% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	66,737%	220.986.146	100%	0	0%	54	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali bunyi Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri sebagaimana ternyata dalam Lampiran akta berita acara Rapat dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas.

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	66,737%	220.986.146	100%	0	0%	54	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Honky Widjaja dari jabatan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak 01 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Siang Hadi Widjaja
- Direktur : Tjham Kon Tjiap (Budiono)

Sedangkan anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ng Tjie Koang
- Komisaris : Corneiles Tedjo Endriyanto
- Komisaris Independen : Hendrik Loprado

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

X

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Siang Hadi Widjaja	DIREKTUR UTAMA	28 Agustus 2020	28 Agustus 2025	6	
Bapak	Tjham Kon Tjiap (Budiono)	DIREKTUR	28 Agustus 2020	28 Agustus 2025	4	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ng Tjie Koang	KOMISARIS UTAMA	28 Agustus 2020	28 Agustus 2025	5	
Bapak	Corneiles Tedjo Endriyanto	KOMISARIS	28 Agustus 2020	28 Agustus 2025	1	
Bapak	Hendrik Loprado	KOMISARIS	28 Agustus 2020	28 Agustus 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Duta Pertiwi Nusantara Tbk**

Supemisda, S.E.

Corporate Secretary

Duta Pertiwi Nusantara Tbk

Sudirman Tower Lantai 12 C,

Telepon : 021-522-67-28, Fax : (021) 522-6779, -

Tanggal dan Waktu	15-12-2020 16:04
Lampiran	1. Risalah RUPSLB DPNS 2020.pdf
	2. COVERNOTE RUPSLB DPNS 2020 (FIX).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Duta Pertiwi Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Duta Pertiwi Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	118A/DPN/PTK/XII/2020
Issuer Name	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Issuer Code	DPNS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 109/DPN/PTK/XI/2020 Date 19 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 11 December 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 220.986.200 share of 66,737% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	66,737%	220.986.146	100%	0	0%	54	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali bunyi Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri sebagaimana ternyata dalam Lampiran akta berita acara Rapat dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas.

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	66,737%	220.986.146	100%	0	0%	54	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Honky Widjaja dari jabatan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak 01 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Siang Hadi Widjaja
- Direktur : Tjham Kon Tjiap (Budiono)

Sedangkan anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ng Tjie Koang
- Komisaris : Corneiles Tedjo Endriyanto
- Komisaris Independen : Hendrik Loprado

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Siang Hadi Widjaja	PRESIDENT DIRECTOR	28 August 2020	28 August 2025	6	
Bapak	Tjham Kon Tjiap (Budiono)	DIRECTOR	28 August 2020	28 August 2025	4	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ng Tjie Koang	PRESIDENT COMMISSIONER	28 August 2020	28 August 2025	5	
Bapak	Corneiles Tedjo Endriyanto	COMMISSIONER	28 August 2020	28 August 2025	1	
Bapak	Hendrik Loprado	COMMISSIONER	28 August 2020	28 August 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Duta Pertiwi Nusantara Tbk**

Supemisda, S.E.

Corporate Secretary

Duta Pertiwi Nusantara Tbk

Sudirman Tower Lantai 12 C,

Phone : 021-522-67-28, Fax : (021) 522-6779, -

Date and Time	15-12-2020 16:04
Attachment	1. Risalah RUPSLB DPNS 2020.pdf
	2. COVERNOTE RUPSLB DPNS 2020 (FIX).pdf

This is an official document of Duta Pertiwi Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Duta Pertiwi Nusantara Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



## P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

118/DPN/PTK/XII/2020

14 Desember 2020

Yth. PT Bursa Efek Indonesia  
Jakarta Stock Exchange Building Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 10710

U.P. : Kadiv Pencatatan Sektor Riil

Hal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- |              |   |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Jum'at / 11 Desember 2020   |
| Waktu        | : Pukul 14.10 s.d 14.26 WIB   |
| Tempat       | : Hotel Atlet Century Park<br>Jalan Pintu Satu Senayan<br>Jakarta -10270, Jakarta Pusat |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1.Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi;
- 2.Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama : Siang Hadi Widjaja
2. Direktur : Tjham Kon Tjiap (Budiono)

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ng Tjje Koang
2. Komisaris : Corneiles Tedjo Endriyanto
3. Komisaris Independen : Hendrik Loprado

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 220.986.200 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 66,7370012 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan dan memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah



## P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

saham yang dimilikinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil oleh dan diserahkan kepada ketua rapat, dalam setiap Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kesatu dan Kedua yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Kesatu	<b>220.986.146</b> saham atau 99,9999756%	-	54 saham atau 0,0000244%
Mata Acara Kedua	<b>220.986.146</b> saham atau 99,9999756%	-	54 saham atau 0,0000244%

*\*\*\*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan*

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Mata Acara Rapat Kesatu:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali bunyi Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri sebagaimana ternyata dalam Lampiran akta berita acara Rapat dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas.

### **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Honky Widjaja dari jabatan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak 01 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

#### **Direksi:**

- Direktur Utama : **Siang Hadi Widjaja**
- Direktur : **Tjham Kon Tjiap (Budiono)**





## P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Sedangkan anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : **Ng Tjie Koang**
- Komisaris : **Corneiles Tedjo Endriyanto**
- Komisaris Independen : **Hendrik Loprado**

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Supemisda, S.E.  
Sekretaris Perusahaan

## KANTOR NOTARIS

**Kristanti Suryani, SH., MKn**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011  
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340  
Telp. 021-3103535, 31900035  
E mail: kristanti\_s@yahoo.com

---

Jakarta, 11 Desember 2020

Nomor: 168/Ket/Not/XII/2020

**Hal : Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk**

Kepada Yth :  
**PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk**  
di Kota Pontianak

**Dengan hormat,**

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta - 10270, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") **PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan"), sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 11 Desember 2020 nomor: 09, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat pertama:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali bunyi Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris tersendiri sebagaimana ternyata dalam Lampiran akta berita acara Rapat dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas.



## KANTOR NOTARIS

**Kristanti Suryani, SH., MKn**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011  
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340  
Telp. 021-3103535, 31900035  
E mail: kristanti\_s@yahoo.com

---

### **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Honky Widjaja dari jabatan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak 01 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

#### **Direksi:**

- Direktur Utama : Siang Hadi Widjaja
- Direktur : Tjham Kon Tjiap (Budiono)

Sedangkan anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Ng Tjie Koang
- Komisaris : Corneiles Tedjo Endriyanto
- Komisaris Independen : Hendrik Loprado

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

**KANTOR NOTARIS**

**Kristanti Suryani, SH., MKn**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011  
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340  
Telp. 021-3103535, 31900035  
E mail: kristanti\_s@yahoo.com

---

Demikianlah resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat

  
KRISTANTI SURYANI, SH., M.Kn.